



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4736) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 huruf f diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Permukiman dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi;
 - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - m. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - n. Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ; dan
 - o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan Bab III Bagian Kelima Paragraf 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk;
 - c. Seksi Penduduk Rentan;
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data pada Akta.
5. Bidang Akta Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Dukungan Teknis;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - c. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi.
6. Bidang Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan Dokumen, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan;

- b. Seksi Pengawasan dan Pengusutan;
- c. Seksi Pengolahan Dokumen.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Perubahan bagan susunan Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran V.6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd

THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2012 NOMOR 01

